



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 112/DST/B1/HK.03.00/2026  
2026

11 Februari

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Tadulako;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 128/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Tadulako di Kota Palu, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Tinggi,



Setiawan  
NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS TADULAKO  
DI KOTA PALU

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4361/UN28/DT.03.02/2025 tanggal 25 November 2025, Nomor 4362/UN28/DT.03.02/2025 tanggal 25 November 2025, dan Nomor 4416/UN28/DT.03.02/2025 tanggal 27 November 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 2459/LL16/KL.00.00/2025 tanggal 9 Desember 2025, Nomor 2477/LL16/KL.00.00/2025 tanggal 9 Desember 2025, dan Nomor 2482/LL16/KL.00.00/2025 tanggal 11 Desember 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Obstetri dan Ginekologi Program Spesialis, Program Studi Bedah Program Spesialis, dan Program Studi Penyakit Dalam Program Spesialis pada Universitas Tadulako di Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Tadulako di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI KOTA PALU.**

**KESATU** : Memberikan izin pembukaan Program Studi:  
a. Obstetri dan Ginekologi Program Spesialis;  
b. Bedah Program Spesialis; dan  
c. Penyakit Dalam Program Spesialis,  
pada Universitas Tadulako di Kota Palu.

**KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

**KETIGA** : Universitas Tadulako di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri;
- c. mematuhi segala ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
- d. melaksanakan ketentuan di dalam pakta integritas.

- KEEMPAT : Universitas Tadulako di Kota Palu dalam menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melibatkan Fakultas Kedokteran Pembina sampai dengan proses meluluskan mahasiswa guna menjaga standar mutu pendidikan kedokteran dan pemenuhan kompetensi spesialis.
- KELIMA : Fakultas Kedokteran Pembina melakukan evaluasi berkala setiap tahun dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Rektor Universitas Tadulako bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Tadulako di Kota Palu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,



Setiawan  
NIP 197101251997021002